



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Harun Zain Sugrak Alias Harun
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 48/22 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Utara No. 26 RT / RW : 001 / 002 Kel. Padamaria Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur Prop. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jl. Adisucipto No. 53 Kota Mataram Prop. Nusa Tenggara Barat (NTB).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lalu Harun Zain Sugrak Alias Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU HARUN ZAIN SUGRAK bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

-bukti Transfer Bank Mandiri Syariah milik Hj. NURTABA rekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2017.

-bukti Transfer Bank Mandiri Syariah milik Hj. NURTABA rekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2017.

-Fc. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biro Perjalanan Wisata Cahaya Mandiri Rinjani.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena ingin berusaha untuk menyelesaikan sisa pembayaran dengan pelapor, disamping itu terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk menafkahi keluarganya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa LALU HARUN ZAIN SUGRAK alias HARUN, pada tanggal 19 April 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban Hj. NURTABA Perum Dosen Untad Blok C8 No. 9 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengajak saksi korban kerja sama sebagai cabang PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI di Palu dengan memberikan akta Notaris Perusahaan PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI dan menyampaikan bahwa Perusahaan tersebut milik terdakwa dan terdakwa sebagai Direktur utama, yang bergerak di bidang penyelenggara haji dan umroh yang bekerja sama dengan PT. KHLAFAH yang bertempat di Jakarta sebagai Sub Agen Umroh dan sejak tahun 2016 Perusahaan terdakwa telah beberapa kali memberangkatkan jamaah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau ada yang mau berangkat Umroh biar memakai jasa Perusahaan terdakwa saja, dan meyakinkan saksi korban untuk mencari Jamaah pemberangkatan umroh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI mengalami masalah keuangan, sehingga terdakwa mengatakan "ibu Haji bantu dulu saya pinjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) nanti diganti sebagai pembelian kuota umroh". Karena saksi korban pernah umrah dengan jasa Perusahaan tersebut dan oleh karena saksi korban ingin berangkat umroh bersama keluarga sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga saksi korban tertarik lalu mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 72020220229 atas nama PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Mei 2017 terdakwa menghubungi lagi saksi korban, menyampaikan untuk menambah uang agar mencukupi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai tambahan keberangkatan jamaah umrah menjadi 20 (dua puluh) orang, namun saksi korban mengatakan, saksi hanya mampu menambahkan sebesar Rp. 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyepakati menambah 4 (empat) orang Jamaah umrah, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 72020220229 atas nama PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa, sehingga total uang yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebesar Rp.285.000.000,00.-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan janji terdakwa akan memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 14 (empat belas) orang pada bulan April tahun 2017.

- Bahwa saksi korban sudah pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa kuota Jemaah umrah sebanyak 14 (empat belas) orang yang saksi janjikan dan telah dibayar saksi korban belum diberangkatkan, terdakwa hanya mengatakan kalau ia juga ditipu oleh orang.
- Bahwa sampai dilaporkan terdakwa ke Kepolisian tidak ada jamaah umroh yang berangkat sesuai janji terdakwa sebanyak 14 (empat belas) orang dan saksi pernah meminta pertanggung jawaban terdakwa, saat itu terdakwa berjanji akan memberangkatkan pada bulan November 2017, namun setelah bulan November 2017 tidak ada yang berangkat sehingga saksi mencoba menghubungi lagi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan saksi sudah tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. NURTABA, mengalami kerugian sebesar Rp. 285.000.000,00.-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa LALU HARUN ZAIN SUGRAK alias HARUN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa LALU HARUN ZAIN SUGRAK alias HARUN, pada tanggal 19 April 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban Hj. NURTABA Perum Dosen Untad Blok C8 No. 9 Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengajak saksi korban kerja sama sebagai cabang PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI di Palu dengan memberikan akta Notaris Perusahaan PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI dan menyampaikan bahwa Perusahaan tersebut milik terdakwa dan terdakwa sebagai Direktur utama, yang bergerak di bidang penyelenggara haji dan umroh yang bekerja sama dengan PT.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHLAFAH yang bertempat di Jakarta sebagai Sub Agen Umroh dan sejak tahun 2016 Perusahaan terdakwa telah beberapa kali memberangkatkan jamaah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau ada yang mau berangkat Umroh biar memakai jasa Perusahaan terdakwa saja, dan meyakinkan saksi korban untuk mencari Jamaah pemberangkatan umroh.

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI mengalami masalah keuangan, sehingga terdakwa mengatakan "ibu Haji bantu dulu saya pinjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) nanti diganti sebagai pembelian kuota umroh". Kerena saksi korban pernah umrah dengan jasa Perusahaan tersebut dan oleh karena saksi korban ingin berangkat umroh bersama keluarga sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga saksi korban tertarik lalu mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 72020220229 atas nama PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Mei 2017 terdakwa menghubungi lagi saksi korban, menyampaikan untuk menambah uang agar mencukupi sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sebagai tambahan keberangkatan jamaah umrah menjadi 20 (dua puluh) orang, namun saksi korban mengatakan, saksi hanya mampu menambahkan sebesar Rp. 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyepakati menambah 4 (empat) orang Jamaah umrah, selanjutnya saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.85.000.000,00,- (delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 72020220229 atas nama PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa, sehingga total uang yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebesar Rp.285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan janji terdakwa akan memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 14 (empat belas) orang pada bulan April tahun 2017.
- Bahwa saksi korban sudah pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa kuota Jamaah umrah sebanyak 14 (empat belas) orang yang saksi janjikan dan telah dibayar saksi korban belum diberangkatkan, terdakwa hanya mengatakan kalau ia juga ditipu oleh orang.
- Bahwa sampai dilaporkan terdakwa ke Kepolisian tidak ada jamaah umroh yang berangkat sesuai janji terdakwa sebanyak 14 (empat belas) orang dan saksi pernah meminta pertanggung jawaban terdakwa, saat itu terdakwa berjanji akan memberangkatkan pada bulan November 2017, namun setelah bulan November 2017 tidak ada yang berangkat sehingga saksi mencoba menghubungi lagi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan saksi sudah tidak tahu keberadaannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. NURTABA, mengalami kerugian sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa LALU HARUN ZAIN SUGRAK alias HARUN, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurbata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015, melalui Suprianto;
- Bahwa Saksi ada kerjasama dengan terdakwa mengenai pemberangkatan umroh dan kalau ada keluarga mau berangkat umroh yang urus adalah Pak Anto (Subriyanto);
- Bahwa Sebelumnya pada tanggal 3 April 2017 saya pernah berangkat umroh melalui PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa sehingga saya sah mempercayainya sehingga terdakwa namun pada tanggal 19 April 2017 awalnya saya ingin berangkat umroh bersama keluarga sebanyak 10 (sepuluh) orang melalui PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI sehingga saya mengirimkan uang sebesar Rp.200.000.00,-(Dua ratus juta rupiah) kemudian sekitar bulan Mei terdakwa menghubungi saya dengan menyuruh saksi untuk menambahmenjadi Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) biar menjadi 20 (dua puluh) orang yang berangkat namun saya mengatakan Saya hanya mampu Rp.85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa menyepakati menambah 4 (empat) orang Jemaah dan saya mengirimkan uang sebesar Rp.85.000.000.00,- (delapan puluh lima jatuh rupiah) melalui MUHAMMAD SUBRIYANTO sehingga jemaah umroh yang akan berangkat sesuai janji terdakwa sebanyak 14 (empat belas) orang pada bulan April tahun 2018 , namun sampai saat ini jemaah umroh sebanyak 14 (empat belas) orang tidak berangkat.
- Bahwa uang yang saya serahkan kepada terdakwa untuk pemberangkatan JamaahUmroh sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap untuk pemberangkatan Jemaah Umroh bulan April 2018 , pada tanggal 19 April 2017 saya menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.00,-(Dua ratus juta rupiah) melalui transfer di Bank mandiri syariah cab. Palu rekening mandiri Syariah milik saya kerekening Mandiri syariah milik PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI nomor 7202020229 yang diberikan terdakwa kepada saya, kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 melalui teller Bank mandiri syariah cab. Palu MUHAMMAD SUBRYANTO mengirimkan uang sebesar Rp.85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) kerekening Mandiri syariah milik PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI;
- Bahwa uang sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengurusan pemberangkatan Jemaah Umroh sebanyak 14 (empat belas) orang keluarga.
- Bahwa setelah tidak ada yang berangkat umroh sesuai dengan uang yang telah saya serahkan tersebut saya pernah meminta pertanggungjawaban terdakwa dimana saat itu saya berangkat langsung ke Lombok tempat tinggalnya namun saat itu ia berjanji akan memberangkatkan pada bulan November 2018, namun setelah bulan November 2018 tidak ada yang berangkat sehingga saya mencoba menghubungi lagi Terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan saya sudah tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa pembayarannya ada melalui Pak Anto ada juga langsung disetor ke Bank;
- Bahwa Saksi pernah berangkat umroh melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyettor untuk umroh bersama kelurahan ke terdakwa tetapi tidak jadi berangkat karena ada kejadian gempa di di Lombok dan di palu tetapi dengan adanya kejadian tersebut di Lombok saya putus kontak dengan terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang yang saya setor;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa Saksi percaya Terdakwa karena saksi sudah 2 kali pergi umroh melalui terdakwa;
- Bahwa uang itu murni uang saksi sendiri, karena saksi memang niatkan untuk memberatkan keluarga saya dan uang itu uang taspen dan pensiunan saya;
- Bahwa uang saksi transfer ke Bank mandiri Syariah pertama 200 juta dan yang kedua 85 juta;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 2. Ermawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Hj. NURTABA untuk pemberangkatan umroh pada tahun 2018 nantinya namun sampai saat ini Hj. NURTABA tidak berangkat umroh dan uang tidak dikembalikan;
 - Bahwa ada bukti transfer Bank Syariah Mandiri kalau uang sebesar Rp. 285.000.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) di serahkan oleh Hj. NURTABA kepada terdakwa.
 - Jemaah Umroh sebanyak 14 (empat belas) orang yang akan berangkat umroh pada bulan April 2018.
 - Bahwa saya bersama kedua orang tua saya, MADONG dan RUSMAWATI juga pernah di ajak oleh Hj.NURTABA untuk pemberangkatan umroh bulan April tahun 2019 tersebut.
 - Uang sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima ratus juta rupiah) milik Hj. NURATABA sendiri.
 - Uang sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) milik Hj. NURATABA belum dikembalikan oleh terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 3. Rusmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari Hj. NURTABA untuk pemberangkatan umroh pada tahun 2018 nantinya namun sampai saat ini Hj. NURTABA tidak berangkat umroh dan uang tidak dikembalikan; .
 - Bahwa uang tersebut ditransfer ke terdakwa, disertai bukti transfer Bank Syariah Mandiri kalau uang sebesar Rp. 285.000.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016;
 - Bahwa Jemaah Umroh sebanyak 14 (empat belas) orang yang akan berangkat umroh pada bulan April 2018 hanya Hj.NURTABA namun saya bersama kedua orang tua saya, MADONG dan RUSMAWATI juga pernah di ajak oleh Hj.NURTABA untuk pemberangkatan umroh bulan April tahun 2019 tersebut.
 - Bahwa Uang sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima ratus juta rupiah) milik Hj. NURATABA sendiri.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) milik Hj. NURATABA belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 4. MUHAMMAD Subryanto, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Hj. NURTABA untuk pemberangkatan umroh pada tahun 2018 nantinya namun sampai saat ini Hj. NURTABA tidak berangkat umroh dan uang tidak dikembalikan.
 - Bahwa Saksi pernah menemani Hj. NURTABA mengirim uang kepada terdakwa dan mengirim uang sebanyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan saya juga pernah disuruh Hj.NURTABA mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.85.000.000.00,- (delapanpuluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 285.000.000,-(dua ratus delapanpuluh lima juta rupiah).
 - Bahwa pada tahun 2018 namun saya sudah lupa tanggal dan bulannya , saya menemani Hj. NURTABA pergi Bank Syariah Mandiri kota palu mengirim uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kerekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI dan sebulan kemudian saya disuruh oleh Hj. NURTABA mengirimkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapanpuluh lima juta rupiah) kerekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa.
 - Bahwa ada bukti transfer Bank Syariah Mandiri bahwa uang sebesar Rp. 285.000.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) di serahkan oleh Hj. NURTABA kepada terdakwa
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 bulan April tahun 2017 Hj. NURATABA bersama saya pernah berangkat Umroh melalui Travel PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI, namun setelah kami balik ke Indonesia saya diperlihatkan Hj. NURTABA SMS dari terdakwa yang ingin meminjam uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan katanya setelah sembuh baru dikembalikan , tetapi Hj. NURTABA tidak menyanggupi sehingga ia mau menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai biaya Jemaah Umroh sebanyak 10 (orang) dan Hj. NURTABA menyuruh saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai biaya tambahan 4 (empat) orang Jemaah umroh , sehingga yang dijanjikan oleh terdakwa 14 (empatbelas) Jemaah umrohberangkat pada bulan April tahun 2018.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 285.000.000,00,-(Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) milik Hj. NURATABA belum dikembalikan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya menerima uang dari Hj. NURTABA sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama kali pada tanggal 19 April 2017 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Kedua kali pada tanggal 26 Mei 2017 sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - Sehingga total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa awalnya saya mengajak Hj. NURTABA untuk kerjasama sebagai cabang PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI di Palu dimana saat itu saya memberikan akta notaries perusahaan PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI untuk meyakinkan bahwa memang benar perusahaan tersebut milik saya dimana kerjasama tersebut sudah sejak tahun 2016 dan telah beberapa kali memberangkatkan jamaah umroh, kemudian setelah itu karena PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI mengalami masalah keuangan saya meminjam uang kepada Hj. NURTABA dimana yang terdakwa sampaikan kepada Hj. NURTABA sehingga ia mau menyerahkan uang tersebut kepada yaitu "ibu Haji bantu dulu saya pinjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) nanti diganti sebagai pembelian kuota umroh". Kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa sampaikan yaitu "Untuk pembayaran pemberangkatan umroh sebanyak 4 (empat) orang", sehingga Hj. NURTABA menyerahkan uang tersebut kepada saya.
 - Bahwa pada tahun 2017 saya hampir bangkrut dan sekitar bulan Maret dan April usaha saya sudah mulai goyang saya belum bisa mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa uang yang disetor oleh Hj. Nurtaba kepada saya 285 juta;
 - Bahwa saya dengan Hj. Nurtaba sudah dekat maka tidak ada perjanjian;
 - Bahwa terdakwa sudah mengembalikan 100 Juta kepada Hj. Nurtaba;
 - Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Hj. Nurtaba mengenal terdakwa sejak tahun 2015, melalui Suprianto.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj.Nurtaba dengan terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan jemaah umroh, pada saat itu terdakwa berjanji akan memberangkatkan kami jemaah umroh sebanyak 14 (empat belas) orang pada bulan April 2018.
- Bahwa Hj.Nurtaba percaya karena sebelumnya pada tanggal 3 April 2017, Hj.Nurtaba pernah berangkat umroh melalui PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa. sehingga pada tanggal 19 April 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.00,-(Dua ratus juta rupiah) melalui transfer di Bank mandiri syariah cab. Palu rekening mandiri Syariah milik saksi, ke rekening Mandiri syariah milik PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI nomor 7202020229 yang diberikan terdakwa kepada Hj.Nurtaba.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 melalui teller Bank mandiri syariah cab. Palu MUHAMMAD SUBRYANTO mengirimkan uang sebesar Rp.85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Mandiri syariah milik PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI.
- Bahwa terdakwa sampaikan kepada Hj. NURTABA “ ibu Haji, bantu dulu saya pinjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) nanti diganti sebagai pembelian kuota umroh”. sehingga Hj. NURTABA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa total uang yang disetor oleh Hj. Nurtaba kepada terdakwa sebesar 285 juta, namun terdakwa sudah mengembalikan 100 Juta kepada Hj.Nurtaba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu seseorang yang bernama Lalu Harun Zain Sugrak Alias Harun yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Lalu Harun Zain Sugrak Alias Harun sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Arti kata menguntungkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah dari kata dasar untung. yakni memberi (mendatangkan) laba 2) menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Nurbata yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2015, melalui Suprianto, selanjutnya Saksi dengan terdakwa bekerjasama untuk memberangkatkan jemaah umroh, pada saat itu terdakwa berjanji akan memberangkatkan kami jemaah umroh sebanyak 14 (empat belas) orang pada bulan April 2018, saksi percaya karena sebelumnya pada tanggal 3 April 2017, saksi pernah berangkat umroh melalui PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI milik terdakwa. sehingga pada tanggal 19 April 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.00,-(Dua ratus juta rupiah) melalui transfer di Bank mandiri syariah cab. Palu rekening mandiri Syariah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, ke rekening Mandiri syariah milik PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI nomor 7202020229 yang diberikan terdakwa kepada saksi, kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 melalui teller Bank mandiri syariah cab. Palu MUHAMMAD SUBRYANTO mengirimkan uang sebesar Rp.85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) kerekening Mandiri syariah milik PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Ermawati, Rusmawati dan saksi MUHAMMAD Subryanto, S.Pd ketiga orang saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Hj. NURTABA untuk pemberangkatan umroh pada tahun 2018 sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), namun sampai saat ini Hj. NURTABA tidak berangkat umroh dan uang tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keempat orang saksi yang saling bersesuaian, maka fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Hj. NURTABA untuk pemberangkatan umroh pada tahun 2018 sebesar Rp. 285.000.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang menerima uang dari Hj. NURTABA, adalah perbuatan melawan hukum karena terdakwa telah menerima uang dari Hj. NURTABA, namun sampai saat ini Hj. NURTABA dan keluarganya tidak berangkat umroh dan uangpun tidak dikembalikan, dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah mendapatkan laba atau keuntungan, yang diperoleh secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa unsur ketiga diatas, adalah unsur yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa awalnya Terdakwa mengajak Hj. NURTABA untuk bekerjasama sebagai cabang PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI di Palu, mengenai pemberangkatan umroh, pada tanggal 19 April 2017 awalnya Hj.Nurtaba

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal



ingin berangkat umroh bersama keluarga sebanyak 10 (sepuluh) orang melalui PT.BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI, sehingga Hj.Nurtaba mengirimkan uang sebesar Rp.200.000.00,-(Dua ratus juta rupiah), kemudian sekitar bulan Mei terdakwa menghubungi Hj.Nurtaba dengan menyuruh Hj.Nurtaba untuk menambah menjadi Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) biar menjadi 20 (dua puluh) orang yang berangkat, namun Hj.Nurtaba mengatakan bahwa ia hanya mampu Rp.85.000.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa menyepakati menambah 4 (empat) orang Jemaah dan Hj.Nurtaba mengirimkan uang sebesar Rp.85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah) melalui MUHAMMAD SUBRIYANTO sehingga jemaah umroh yang akan berangkat sesuai janji terdakwa sebanyak 14 (empat belas) orang pada bulan April tahun 2018, namun sampai saat ini jemaah umroh sebanyak 14 (empat belas) orang tidak berangkat. Hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, bahwa terdakwa sampaikan kepada Hj. NURTABA “ ibu Haji, bantu dulu saya pinjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) nanti diganti sebagai pembelian kuota umroh”. sehingga Hj. NURTABA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.maka total uang yang disetor oleh Hj. Nurtaba kepada terdakwa sebesar 285 juta, namun terdakwa sudah mengembalikan 100 Juta kepada Hj.Nurtaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima uang senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dari Hj.Nurtaba, oleh karena terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan 14 (empat belas) orang untuk umroh termasuk Hj.Nurataba, namun setelah uang diterima oleh terdakwa, pemberangkatan umroh untuk keempat belas orang yang dijanjikan oleh terdakwa tak kunjung diberangkatkan, dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain yang bernama Hj.Nurtaba untuk menyerahkan uang senilai Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bukti Transfer Bank Mandiri Syariah milik Hj. NURTABA ke rekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2017.
- Bukti Transfer Bank Mandiri Syariah milik Hj. NURTABA ke rekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2017.
- Fc. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Biro Perjalanan Wisata Cahaya Mandiri Rinjani. yang telah disita dari Hj. Nurtaba, maka dikembalikan kepada Hj. Nurtaba

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik Hj. Nurtaba sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LALU HARUN ZAIN SUGRAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Bukti Transfer Bank Mandiri Syariah milikHj. NURTABA kerekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2017.

-bukti Transfer Bank Mandiri Syariah milikHj. NURTABA kerekening PT. BPW CAHAYA MANDIRI RINJANI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapanpuluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2017.

-Fc. AktaPendirian Perseroan Terbatas PT. Biro Perjalanan Wisata Cahaya Mandiri Rinjani.

Dikembalikan HJ.Nurtaba

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 26-April-2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ernawati Anwar, S.H., M.H. , I Ketut Darpawan,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27-April-2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H

I Ketut Darpawan,S.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pal